

Sub Pokok Bahasan

- Wewenang Pembentukan/Perubahan
- Prosedur Perubahan
- Isi Perubahan
- Struktur UUD 1945 setelah Perubahan
- Politik Hukum dalam Perubahan Konstitusi

Bahan Pustaka

- Prof. Dr. Soewoto Mulyosudarmo (2004) Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi. Malang: Asosiasi Pengajar HTN-HAM Jatim-IntranS. (hal. 37-91)
- Prof. Dr. Sri Sumantri (1987) Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi. Bandung: Alumni.
- Soehino, SH. (1994) Hukum Tata Negara: Sifat serta Tata Cara Perubahan UUD Negara RI 1945.
 Yogyakarta: Liberty.
- Bivitri Susanti (2002) Neo-Liberalism and Its Resistance in Indonesia's Constitution Reform 1999-2002.
 Dissertation for LLM, University of Warwick.

Amendemen = Perubahan?

Webster Dict.

- : the act of amending : CORRECTION
- a: the process of amending by parliamentary or constitutional procedure b: an alteration proposed or effected by this process (a constitutional amendment)

Oxford Dict.

 a small change or improvement that is made to a law or a document; the process of changing a law or a document:

Amendment = Perubahan, tetapi bukan dalam pengertian Pergantian

Mengapa UUD 1945 diubah?

- Lemahnya checks and balances pada institusiinstitusi ketatanegaraan.
- Executive heavy yakni kekuasaan dominan berada di tangan Presiden dengan hak prerogatif dan kekuasaan legislatif
- Pengaturan yang terlampau fleksibel (vide: pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen)
- Terbatasnya pengaturan hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi

Wewenang Pembentukan/Perubahan

- Siapa yang berwenang membentuk dan mengubah UUD 1945?
- MPR: Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 ***
- Bandingkan dengan rumusan pasal 3 UUD 1945 sebelum diamandemen!
- Sri Sumantri (1987: 149) menegaskan dalam Disertasi: wewenang mengubah UUD adalah masalah hukum yang mengandung aspek politik!

Prosedur Perubahan (1)

- TAP MPRS XV/MPRS/1966 → mengubah Pasal 8 UUD 1945 (jabatan Wapres sengaja dikosongkan) → TAP MPRS IX/MPRS/1966 → Pengemban Supersemar: Mengubah pasal dalam UUD melalui mekanisme terselubung (Soewoto 2004: 70-71).
- TAP MPR No. I/MPR/1978 & IV/MPR/1983: Majelis berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakan secara murni dan konsekuen.
- Pasal 2 TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum: Apabila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dulu harus meminta pendapat rakyat melalui Referendum

Prosedur Perubahan (2)

- Bagaimana mekanisme mengubah UUD 1945?
- Bab XVI Pasal 37 UUD 1945:
- (1) Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. ****)
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. ****)
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal UUD, Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. ****)
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 % ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR. ****)
- (5) Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. ****)

Kesepakatan Panitia Ad Hoc (PAH) Badan Pekerja MPR

- Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sistematika, aspek kesejarahan dan orisinalitasnya.
- Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- Mempertegas Sistem Pemerintahan Presidensial.
- Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal.
- Perubahan dilakukan dengan cara "adendum".

Isi Perubahan

- *) : Perubahan Pertama, disahkan 19 Oktober 1999 → PAH III (25 orang)
- **) : Perubahan Kedua, disahkan 18 Agustus 2000 → PAH I (47 orang)
- ***) : Perubahan Ketiga, disahkan 10 November 2001 → PAH I (51 orang)
- ****): Perubahan Keempat, disahkan 10 Agustus 2002 → PAH I (50 orang)

Total anggota MPR yang terlibat dalam Amandemen adalah 64 orang

Komposisi Perubahan

- 25 butir tidak diubah
- 46 butir diubah/ditambah dengan ketentuan lainnya sehingga seluruhnya berjumlah 199 butir ketentuan
- 174 ketentuan baru (> 300 % isi UUD 1945)
- Lalu, dengan perubahan mendasar yang demikian, bagaimana dengan penamaan UUD ?

Perubahan Pertama, disahkan 19 Oktober 1999

- SU MPR 14-21 Oktober 1999
- Terdiri dari 9 pasal: Ps. 5; Ps. 7; Ps.9;
 Ps.13; Ps.14; Ps.15; Ps.17; Ps.20; Ps.21.
- Inti perubahan: Pergeseran kekuasaan Presiden yang dipandang terlampau kuat (executive heavy)

Perubahan Kedua, disahkan 18 Agustus 2000

- SU MPR 7-8 Agustus 2000
- Perubahan: 5 Bab dan 25 pasal: Ps. 18; Ps. 18A; Ps. 18B; Ps. 19; Ps.20; Ps.20A; Ps.22A; Ps.22B; Bab IXA, Ps 25E; Bab X, Ps. 26; Ps. 27; Bab XA, Ps. 28A; Ps.28B; Ps.28C; Ps.28D; Ps.28E; Ps.28F; Ps.28G; Ps.28H; Ps.28I; Ps.28J; Bab XII, Ps. 30; Bab XV, Ps. 36A; Ps.36B; Ps.36C.
- Inti Perubahan: Pemerintah Daerah, DPR dan Kewenangannya, Hak Asasi Manusia, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan.

Perubahan Ketiga, disahkan 10 November 2001

- ST MPR 1-9 November 2001
- Perubahan 3 Bab dan 22 Pasal: Ps. 1; Ps. 3;
 Ps.6; Ps.6A; Ps.7A; Ps.7B; Ps.7C; Ps.8;
 Ps.11; Ps.17, Bab VIIA, Ps. 22C; Ps.22D; Bab VIIB, Ps. 22E; Ps.23; Ps.23A; Ps.23C; Bab VIIIA, Ps. 23E; Ps. 23F; Ps.23G; Ps.24; Ps.24A; Ps.24B; Ps.24C.
- Inti Perubahan: Bentuk dan Kedaulatan Negara, Kewenangan MPR, Kepresidenan, Impeachment, Keuangan Negara, Kekuasaan Kehakiman

Perubahan Keempat, disahkan 10 Agustus 2002

- ST MPR 1-11 Agustus 2002
- Perubahan 2 Bab dan 13 Pasal: Ps. 2; Ps. 6A;
 Ps.8; Ps. 11; Ps.16; Ps.23B; Ps.23D; Ps.24;
 Ps. 31; Ps.32; Bab XIV, Ps. 33; Ps.34; Ps.37.
- Inti Perubahan: DPD sebagai bagian MPR, Penggantian Presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, perubahan UUD.

Struktur UUD 1945 Sebelum Perubahan

UUD 1945	UUD 1945 pasca Dekrit Presiden
(1945-1949)	1959 (1959-1999)
Terdiri dari 3 bagian: (1) Pembukaan UUD/4 alinea; (2) Batang Tubuh UUD/16 bab 37 pasal; (3) Penutup/Aturan Peralihan-4 pasal dan Aturan Tambahan-2 ayat	Terdiri dari 3 bagian: (1) Pembukaan UUD/4 alinea; (2) Batang Tubuh UUD/16 bab 37 pasal, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan; (3) Penjelasan
Sumber: M. Yamin, Naskah	LN 1959 No. 75, secara teoritik
Persiapan UUD 1945 (1960: 77),	"penjelasan" berkedudukan
dalam Joeniarto (1966: 31-34)	sebagai penafsiran otentik

Struktur UUD 1945 setelah Perubahan

Pembukaan dan Pasal-pasal

Pasal II Aturan Tambahan:

Dengan ditetapkannya perubahan UUD ini, UUD Negara RI Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal ****

Politik Hukum dalam Perubahan Konstitusi (Soewoto 2004: 40) (1)

- Mengurangi kekuasaan Presiden dengan cara mendistribusikan kekuasaan secara vertikal dan membagikan kekuasaan secara horisontal
- Mengubah kekuasaan yang sentralistik ke arah desentralistik
- Meningkatkan peran DPR melakukan pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif
- Mengubah struktur keanggotaan MPR dan menggunakan sistem bikameral dalam pembuatan UU

Politik Hukum dalam Perubahan Konstitusi (Soewoto 2004: 40) (2)

- Mengembalikan hak atas kedaulatan rakyat dengan pemilu langsung
- Menjaga kekuasaan yang seimbang dengan menerapkan mekanisme "check and balance system"
- Menata kembali sistem peradilan dan pranat lunak untuk memulihkan kepercayaan pencari keadilan
- Konstitusi yang rinci memuat HAM, kewajiban penyelenggara negara dan pembatasan/pengendalian kekuasaan

Penutup

- Apakah bisa Pembukaan UUD diubah?
 (Sumantri 1987: 167)
- Mengapa amendemen terjadi 4 kali? Ada apa dibalik ke-empatnya?
- Mengapa dalam amendemen ke-4, Expert Team bidang ekonomi pecah, dan Mubyarto-Dawam Rahardjo mengundurkan diri?

